



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikkal Nanggewa Alias Kanibal;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pedesaan Bumsur baru lubang, RT/RW 026/000 Kabupaten kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / S-6/ 14 / IV / RES.1.6. / 2024 / Reskrim, tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Ikkal Nanggewa Alias Kanibal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya selama pemeriksaan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama 08 Juli 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *IKBAL NANGGEWA alias KANIBAL* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan terhadap terdakwa *IKBAL NANGGEWA alias KANIBAL*;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku dengan terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta menerima tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia *Terdakwa IKBAL NANGGEWA alias KANIBAL* pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan pedesaan anda air distrik kaimana kabupaten kaimana (gorong-gorong pertigaan jalan pedesaan anda air) atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. *Penganiayaan*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Petrus D.I Watratan alias Pedi. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal yang mengkonsumsi minuman beralkohol pukul 19.00 wit di gorong-gorong anda air bersama dengan saksi Ismed Gajali Sirua Alia Paman Erol, saksi abdul Usman Ombair Alias Umang, Marjum Waita Alias Marjum, saksi Aswin Momot Alias Aswin sambil mendengarkan music melalui spiker lalu karena hujan terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal bersama saksi Ismed Gajali Sirua Alia Paman Erol, saksi abdul Usman Ombair Alias Umang, Marjum Waita Alias Marjum, saksi Aswin Momot Alias Aswin lanjut mengkonsumsi minuman alkohol di rumah Ocen Kurita lalu tiba-tiba datang saksi Rosalina Watratan Alias Rosa istri dari saksi abdul Usman Ombair Alias Umang yang membuat keributan. Kemudian terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal yang merasa kesal langsung melakukan pemukulan kepada saksi abdul Usman Ombair Alias Umang lalu saksi abdul Usman Ombair Alias Umang bersama saksi Rosalina Watratan Alias Rosa istri pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya karena hujan sudah reda terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal bersama dengan saksi Ismed Gajali Sirua Alia Paman Erol, Marjum Waita Alias Marjum, saksi Aswin Momot Alias Aswin melanjutkan konsumsi minuman beralkohol di gorong-gorong anda air lalu selang beberapa menit datang dari arah jalan PTT samping kantor lapas saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi yang juga di pengaruhi minuman beralkohol lalu mengucapkan kata-kata yang menantang terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal dengan berjalan kearah terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal lalu keduanya dengan posisi saling berhadapan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal yang di pengaruhi minuman beralkohol dan merasa tertantang langsung berdiri dengan posisi saling berhadapan langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan yang berbentuk tinju di arahkan ke mulut saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi lalu tiba-tiba saksi Ismed Gajali Sirua Alia Paman Erol yang berada di tempat kejadian langsung berdiri dan meleraikan keduanya dengan posisi berdiri di tengah-tengah terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal dan saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi namun karena saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi masih terus berbicara terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal kembali mendorong saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi dengan kedua tangan.kemudian saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus D.I Watratan alias Pedi terjatuh dengan posisi terlentang menghadap keatas lalu pingsan. Selanjutnya selang 15 (lima belas) menit kemudian karena saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi tidak kunjung bangun lalu saksi Ismed Gajali Sirua Alia Paman Erol dan saksi Marjum Waita Alias Marjum mengangkat saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi kesalah satu rumah kos-kosan.

- Bahwa selanjutnya saat di depan rumah kos-kosan lalu saksi Marjum Waita Alias Marjum mengambil air lalu menyiramkan air tersebut ke muka saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi selanjutnya saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi terbangun lalu saksi Ismed Gajali Sirua Alia Paman Erol mengantarkan saksi Petrus D.I Watratan alias Pedi pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ikkal Nanggewa alias Kanibal korban mengalami cedera sesuai dengan surat hasil visum Et Repertum Nomor : RSKMN/464/S.VER/IV/2024 tanggal 20 april 2024.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan bersedia untuk dilanjutkan dengan pembuktian dari Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus D.I Watratan Alias Pedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak penganiayaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Ikkal Nanggewa Alias Kanibal kepada saksi yang menjadi korban;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;
 - Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada saat subuh Selasa 16 April 2024 sekira pukul 04.30 WIT di gorong-gorong pertigaan Jalan Pedesaan Anda Air, Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dengan cara memukul saksi korban yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga terdakwa jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi korban tidak sadar berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan tangan kanan yang dikepal karena saksi sedang mabuk minuman alkohol dan Terdakwa juga sempat mendorong saksi sampai terjatuh ke aspal saat melakukan pemukulan dan saksi tidak melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami luka pada bagian bibir, kemudian Saksi Rosalina Watratan melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa belum meminta maaf kepada saksi atas pemukulan yang dilakukannya dan saksi juga melakukan pengobatan di rumah sakit;
 - Bahwa saksi membenarkan surat yang dibacakan Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/464/S.VER/IV/2024 tanggal 20 april 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Halwia Sirua Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana menerangkan :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan berumur dua puluh enam tahun sebelas bulan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar pada bagian punggung tangan kanan terpasang infus dan ditemukan bekas luka gores lama dengan panjang lima sentimeter, sehingga hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya kelainan. Dari hasil pemeriksaan penunjang ditemukan adanya peningkatan fungsi hati. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rosalina Watratan Alias Rosa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak penganiayaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Ikkal Nanggawa Alias Kanibal kepada Saksi korban Petrus D.I Watratan Alias Pedi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saat Terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada Saksi korban Petrus D.I Watratan Alias Pedi dan saksi hanya tahu saat itu ketika bangun pagi, melihat saksi Korban sudah berada di rumah dalam kamar mengalami luka-luka di bagian bibir sehingga saksi menanyakan kepada saksi Korban apa yang terjadi lalu menceritakan semua kejadian pemukulan yang dialami dan saksi juga mengetahui dari cerita saksi yang mengetahui saat itu;

- Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada saat subuh Selasa 16 April 2024 sekira pukul 04.30 WIT di gorong-gorong pertigaan Jalan Pedesaan Anda Air, Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dengan cara Terdakwa memukul saksi korban yang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga terdakwa jatuh dan pingsan tidak sadarkan diri menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa dari kejadian yang dialami saksi korban, kemudian saksi melaporkan pemukulan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban karena mereka teman baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Usman Ombaier Alias Umang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan tindak penganiayaan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Ikbal Nanggewa Alias Kanibal kepada Saksi korban Petrus D.I Watratan Alias Pedi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, tidak ada paksaan selama memberikan keterangan dan menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban Petrus D.I Watratan Alias Pedi dan saksi hanya tahu dari cerita saat itu pada hari Selasa 16 April 2024 sekira pukul 04.30 WIT awalnya saksi korban dan teman-temannya sedang minum minuman beralkohol jenis sopi di gorong-gorong pertigaan Jalan Pedesaan Anda Air, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, tiba-tiba datang saksi korban dalam keadaan mabuk minuman beralkohol kemudian menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa mendorong dan memukul

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal hingga tergeletak pada badan jalan yang mengakibatkan saksi korban pingsan serta mengalami luka pada bagian bibir;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban karena mereka teman baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : hasil Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/464/S.VER/IV/2024 tanggal 20 april 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Halwia Sirua Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana menerangkan :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan berumur dua puluh enam tahun sebelas bulan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar pada bagian punggung tangan kanan terpasang infus dan ditemukan bekas luka gores lama dengan panjang lima sentimeter, sehingga hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya kelainan. Dari hasil pemeriksaan penunjang ditemukan adanya peningkatan fungsi hati. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dugaan penganiayaan berupa pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kepada Saksi korban Petrus D.I Watratan Alias Pedi sebanyak sekali;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP Kepoisian, dan tidak ada paksaan saat memberikan keterangan serta menandatangani setelah dibaca;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 16 April 2024 sekira pukul 04.30 WIT di gorong-gorong pertigaan Jalan Pedesaan Anda Air, Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awal kejadian pemukulan tersebut saat itu terdakwa bersama 4 (empat) orang teman sedang minum minuman beralkohol jenis Sopi, kemudian datang korban Petrus D.I Watratan Alias Pedi dalam kondisi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk mengejek-ejek terdakwa, lalu mengatakan “*siapa yang maki saya*” membuat terdakwa emosi dan langsung berdiri berhadapan dengan korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali meninju kearah mulut korban dengan tujuan supaya korban berhenti bicara akan tetapi korban masih bicara sehingga membuat terdakwa kembali berdiri mendorong korban sehingga jatuh terlentang keatas dan pingsan;

- Bahwa setelah dipukul, terdakwa sempat melihat korban minum air lalu kumur-kumur dan membuang airnya serta melihat bibir korban mengalami luka akibat dipukul tangan terdakwa;
- Bahwa saksi korban belum memberikan maaf sampai sat ini, dan tidak pernah ada masalah antara saksi dengan korban;
- Bahwa saksi merasa bersalah telah melakukan pemukulan kepada saksi korban, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Ikbal Nanggewa Alias Kanibal kepada Saksi korban Petrus D.I Watratan Alias Padi terjadi pada hari Selasa 16 April 2024 sekira pukul 04.30 WIT di gorong-gorong pertigaan Jalan Pedesaan Anda Air, Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa kejadian penganiayaan berawal saat itu terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis Sopi, kemudian datang korban Petrus D.I Watratan Alias Padi dalam kondisi mabuk mengejek-ejek terdakwa, lalu mengatakan “*siapa yang maki saya*” membuat terdakwa emosi dan langsung berdiri berhadapan dengan korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut korban dengan tujuan supaya korban berhenti bicara akan tetapi korban masih bicara sehingga membuat terdakwa kembali berdiri mendorong korban sehingga jatuh terlentang keatas dan pingsan;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan sebelum terjadinya pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa, maka saksi korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka pada bibir dan mengeluarkan darah;

- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian dan saksi korban belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/464/S.VER/IV/2024 tanggal 20 april 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Halwia Sirua Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, baik korban dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana kepadanya dan dihadirkan Penuntut Umum dalam keadaan bebas sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana surat dakwaan yang telah diterima lalu dibacakan Penuntut Umum ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis menilai tidak terjadi adanya kekeliruan orang atau *error in persona* yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Ikbal Nanggewa Alias Kanibal untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa diyakini telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan bebas dan menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (*opzet*) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan (Hoge Raad 25 juni 1894), namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan”, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa dan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : RSKMN/464/S.VER/IV/2024 tanggal 20 april 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Halwia Sirua Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, bahwa benar dugaan penganiayaan terjadi pada hari Selasa 16 April 2024, sekira pukul 04.30 WIT di gorong-gorong pertigaan Jalan Pedesaan Anda Air, Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Ikbal Nanggewa Alias Kanibal kepada Saksi korban Petrus D.I Watratan Alias Padi dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal meinju bagian muka korban dan mengenai bibir

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdarah;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa bermula saat itu terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa sedang minum minuman beralkohol jenis Sopi, kemudian datang korban Petrus D.I Watratan Alias Pedi dalam kondisi mabuk mengejek-ejek terdakwa, lalu mengatakan “*siapa yang maki saya*” membuat terdakwa emosi dan langsung berdiri berhadapan dengan korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah mulut korban dengan tujuan supaya korban berhenti bicara akan tetapi korban masih bicara sehingga membuat terdakwa kembali berdiri mendorong korban sehingga jatuh terlentang keatas dan pingsan;

Menimbang, bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol ketika memukul korban yang juga kondisi mabuk minuman beralkohol karena merasa tersinggung atas ucapan korban, dan sesudah terdakwa memukul kearah bibir korban pada saat korban kumur-kumur dan membuang air tersebut terlihat dengan jelas dan diakui terdakwa bahwa bibir korban mengeluarkan darah setelah dipukul menggunakan tangan dengan cara meninju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa benar terhadap Saksi Korban Muhammad Sadli A telah mengalami luka penganiayaan yang bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/464/S.VER/IV/2024 tanggal 20 april 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Halwia Sirua dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, menerangkan: Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan berumur dua puluh enam tahun sebelas bulan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar pada bagian punggung tangan kanan terpasang infus dan ditemukan bekas luka gores lama dengan panjang lima sentimeter, sehingga hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya kelainan. Dari hasil pemeriksaan penunjang ditemukan adanya peningkatan fungsi hati. Cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Ikbal Nanggewa Alias Kanibal kepada Saksi korban Petrus D.I Watratan Alias Pedi memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan cara meninju ke bagian muka korban sehingga menyebabkan bibir korban mengalami luka dan mengeluarkan darah,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyebabkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap diri terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi diri terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat memperbaiki kesalahannya dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi lamanya pemidanaan kepada terdakwa akan ditentukan sendiri dalam amar putusan yang dianggap setimpal dengan perbuatan berdasarkan pertimbangan hal-hal meringankan dan hal-hal memberatkan bagi diri terdakwa dan akibat perbuatan yang dialami oleh saksi korban dan juga berdampak bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : RSKMN/464/S.VER/IV/2024 tanggal 20 april 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Halwia Sirua Dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana, yang dipergunakan pihak Kepolisian mengungkap perkara aquo, maka Majelis menyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dengan teras teras perbuatanya, dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa masih muda dan Majelis yakin terdakwa mampu memperbaiki diri;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memukul korban adalah merupakan tindakan yang memberikan contoh tidak baik untuk orang lain.;
- Setelah terdakwa memukul korban langsung pergi begitu saja dengan tidak memperdulikan keadaan korban tanpa berusaha untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikbal Nanggewa Alias Kanibal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. , Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN

Paraf	KM	HA1	HA2